

Efektivitas Dan Efisiensi Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Sungai Buluh Kecamatan Muara Bulian Tahun 2023-2025

Fauziah, Hera Widayanti, Sri Harimurti

Universitas Graha Karya Muara Bulian

Correspondenc : fauziahh.stiegk@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Teknik pengumpulan data meliputi reduksi, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas realisasi pendapatan pada tahun 2023 memiliki rasio sebesar 96% (dikategorikan efektif), sedangkan rasio efisiensi realisasi belanja adalah 90% (dikategorikan kurang efisien). Efektivitas realisasi pendapatan pada tahun 2024 memiliki rasio 75% (dikategorikan kurang efektif), dan efisiensi realisasi belanja memiliki rasio 73% (dikategorikan efisien). Sementara itu, pada tahun 2025, efektivitas realisasi pendapatan memiliki rasio 86% (dikategorikan cukup efektif), dan efisiensi realisasi belanja memiliki rasio 72% (dikategorikan efisien).

Kata Kunci: *Efektivitas, Efisiensi, Realisasi, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, Pemerintah*

Abstract

This study employed a quantitative research approach using secondary data. The data source used was secondary data in the form of the Village Revenue and Expenditure Budget Realization Report. Data collection techniques included reduction, observation, and documentation. The data analysis technique used was descriptive quantitative analysis. The results of the study showed that the effectiveness of revenue realization in 2023 had a ratio of 96%, categorized as effective, while the efficiency ratio of expenditure realization was 90%, categorized as less efficient. The effectiveness of revenue realization in 2024 had a ratio of 75%, categorized as less effective, and the efficiency of expenditure realization had a ratio of 73%, categorized as efficient. Meanwhile, in 2025, the effectiveness of revenue realization had a ratio of 86%, categorized as fairly effective, and the efficiency of expenditure realization had a ratio of 72%, categorized as efficient.

Keywords: *Effectiveness, Efficiency, Realization, Village Revenue and Expenditure Budget, Government*

Pendahuluan

Secara yuridis formal keberadaan Desa diakui dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Berdasarkan ketentuan ini desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum dengan memiliki batas-batas wilayah serta kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul adat istiadat daerah setempat yang diakui dan dihormati seluruh masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemahaman desa yang dimaksud di atas menempatkan bahwa desa sebagai suatu organisasi pemerintahan secara politis memiliki kewenangan tertentu dalam mengurus dan mengatur warga masyarakat atau kelompoknya. Dengan posisi tersebut desa memiliki suatu peranan yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pemerintahan nasional secara keseluruhan. Desa menjadi garda terdepan dalam mewujudkan dan menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah.

Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk didalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban merujuk pada Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan p daerah. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah termasuklah pemerintah desa menganut prinsip *money follows function* dengan artian bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan di daerah. Berkenaan dengan kondisi tersebut maka transfer dana menjadi penting dilakukan dan sangat membantu untuk menjaga atau menjamin terwujudnya standar pelayanan publik minimum. Esensi dan konsekuensi dari pernyataan tersebut adalah pelaksanaan desentralisasi kewenangan harus berbarengan disertai dengan desentralisasi fiskal.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa. Pengalokasian dana desa merupakan perimbangan yang diterima oleh kabupaten dari pusat dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Seiring dengan besarnya dana yang diberikan ke

desa oleh pemerintah saat ini tentu saja menuntut ketelitian aparat desa dalam pengelolaan keuangannya, agar yang menjadi harapan pemerintah, masyarakat, dan desa dapat tercapai (Purnamawati & Adnyani, 2019).

Pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kinerja pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan dasar. Dengan adanya program dana desa yang paling sedikit 10% dari hasil pajak yang didapat daerah dan hasil retribusi daerah kabupaten/kota, alokasi dana desa sebesar 10% yaitu dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota. Agar dapat terwujudnya sistem pemerintahan yang terintegrasi dengan baik antara pemerintah pusat dan daerah, kondisi ekonomi daerah merupakan suatu jawaban yang logis dan juga sebagai upaya dari pemberdayaan dan upaya peningkatan kemampuan masyarakat daerah.

Menjadi masa yang sangat menentukan di akhir tahun anggaran bagi pelaksana kegiatan anggaran di instansi pemerintah. Tidak terkecuali bagi pemerintah desa juga harus selalu menyajikan laporan pertanggungjawaban anggaran pada tahun berjalan dan membuat rencana anggaran untuk di tahun berikutnya. Bagi pemerintahan desa anggaran dikenal dengan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). APBDes yang harus disiapkan dalam periode satu tahun mulai dari bulan Januari hingga bulan Desember.

Efektivitas dan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja desa merupakan suatu tanggung jawab dari seorang pemangku manajemen desa sebagai wujud untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas serta kegiatan yang sudah dilakukan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pelaksanaan pengelolaan APBDes yang mana pelaksanaan merupakan rencana-rencana program yang dibiayai dengan sumber pendapatan desa. Dalam APBDes memuat tentang pendapatan, belanja dan biaya-biaya yang di telah dikeluarkan oleh desa, fungsi dari anggaran Desa meliputi: sebagai alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kinerja, serta sebagai alat motivasi. Hal tersebut sangat dibutuhkan oleh instansi pemerintah untuk menjalankan tugas-tugas dalam upaya pencapaian target. Untuk memenuhi berbagai tuntutan masyarakat terhadap pemerintah desa agar dapat memberikan pelayanan dengan efektif telah menjadi keharusan atau hak yang harus dipenuhi terhadap masyarakat dalam beberapa tahun

belakangan ini. Dengan demikian semua instansi pemerintahan sudah seharusnya selalu berupaya untuk mengubah kinerja agar mengetahui dan dapat mewujudkan visi dan misi.

**Tabel 1. Anggaran Pendapatan dan Realisasi Pendapatan
PEMDES Sungai Buluh
Tahun 2023-2025**

Tahun	Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Selisih
2023	2.017.036.092	1.931.162.397,62	85.873.694,38
2024	2.371.227.881	1.776.468.910,37	594.758.970,63
2025	2.703.611.991	2.317.935.429,47	385.676.561,53

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Desa Sungai Bulu Tahun 2023-2025

Dari data tabel diatas dapat diuraikan bahwa pendapatan dan realisasinya selama tiga tahun berjalan belum terealisasi secara maksimal, dimana pada tiap tahunnya masih terdapat sisa atau selisih, dapat dilihat pada tahun 2023 target anggara tersisa sebesar Rp. 85.873.694,38, pada tahun 2024 sebesar Rp. 594.758.970,63, dan pada tahun 2025 sebesar Rp. 385.676.561,53 dari data tersebut menunjukkan bahwa anggaran pendapatan belanja desa belum dapat terlaksana secara baik sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat Desa Sungai Buluh dalam upaya untuk dapat memajukan masyarakat Desa Sungai Buluh.

**Tabel 2. Anggaran Belanja dan Realisasi Belanja
PEMDES Sungai Buluh
Tahun 2023-2025**

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Selisih
2023	2.235.181.729,65	2.025.251.114	209.930.615,65
2024	2.495.284.802,27	1.831.665.086	663.619.716,27
2025	2.591.472.736,64	1.873.453.802	718.018.934,64

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Desa Sungai Bulu Tahun 2023-2025

Dari data tabel diatas dapat diuraikan bahwa anggaran belanja dan realisasinya selama tiga tahun berjalan belum terealisasi secara maksimal, dimana pada tiap tahunnya masih terdapat sisa atau selisih, dapat dilihat pada tahun 2023 target anggara tersisa sebesar Rp. 209.930.615,65, pada tahun 2024 sebesar Rp. 663.619.716,27, dan pada tahun 2025 sebesar Rp. 718.018.934,64 sehubungan

dengan data tersebut menunjukkan bahwa anggaran belanja desa belum dapat terlaksana sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Desa Sungai Buluh dalam upaya memajukan masyarakat Desa Sungai Buluh.

Berdasarkan perhitungan hasil belanja yang telah di laksanakan maka di setiap tahunnya semua belanja desa tahun 2023-2025 anggaran yang telah di laksanakan belum maksimal dan mengalami penurunan pada anggaran di setiap tahunnya, dikarenakan tidak terlaksananya anggaran dengan baik. Apabila semakin meningkatnya anggaran pendapatan dan belanja desa maka akan menimbulkan banyak permasalahan baru, antara lain akan banyak masyarakat yang merasa khawatir tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Fokus penelitian pada laporan realisasi APB Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Sungai Buluh dalam tiga periode yaitu dari tahun 2023-2025. Laporan Realisasi Anggaran Desa Sungai Buluh Kecamatan Muara Bulian merupakan tujuan utama dalam penelitian ini.

Adanya permasalahan peningkatan atau penurunan anggaran kerap terjadi dalam pemerintahan desa, di mana jumlah belanja (pengeluaran) yang dilakukan lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang diterima desa. Hal ini disebabkan oleh adanya penggunaan pada SiLPA tahun sebelumnya dan pengelolaan pada pengeluaran yang tidak dikendalikan dengan baik sehingga terjadi pembengkakan anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Sungai Buluh, mengenai evaluasi serta implementasi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa dilaksanakan, dan bagaimana proses pengelolaan APB Desa di pemerintahan Desa Sungai Buluh, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi untuk pemerintahan desa dan memberikan informasi untuk masyarakat umum.

Tinjauan Pustaka

Efektivitas

Efektivitas adalah merupakan hal yang fundamental untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam setiap program maupun organisasi. Efektivitas merupakan suatu yang menjadi tolak ukur tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh

organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Adapun petunjuk yang di jadikan tolak ukur jika efektif yaitu keberhasilan program, efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan pelaksanaan program dapat ditinjau dari proses yang di jalankan dan mekanisme suatu kegiatan yang dilakukan di lapangan, keberhasilan sasaran efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian hasil tujuan dengan memusatkan perhatian terhadap aspek *Hasil* yang artinya efektivitas dapat diukur dengan seberapa besar tingkat *keberhasilan* dalam kebijakan dan prosedur dari organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, kepuasan terhadap program, kepuasan merupakan kriteria efektivitas yang mengacu pada keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan pengguna (Pramesti & Purnamawati, 2024). Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki (Adisasmita, 2011).

Efektivitas merupakan gambaran dari kemampuan pemerintah dalam hal memberikan pendapatan daerah mulai dari awal dibandingkan dengan tingkat target yang didasarkan pada potensi aktual. Tingkat suatu validitas yang lebih tinggi merupakan petunjuk arah suatu kinerja yang lebih baik, jika tingkat suatu validitas yang lebih rendah dapat menyebabkan kinerja yang lebih buruk (Yulianti, 2015). Tingkat suatu efektivitas hasil merupakan perbandingan dari pencapaian penerimaan PAD dengan suatu target penerimaan PAD (yang ditetapkan).

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 690 tahun 1996 mengenai pedoman penilaian kinerja keuangan suatu merupakan suatu perhitungan efektif, semakin efektivitas jika nilai persentase mendekati angka 100% maka akan dikatakan lebih efektif. Berikut tabel skala rasio dan kriteria efektivitas :

Tabel 3. Rasio dan Kriteria Efektivitas

Skala Rasio Efektivitas(%)	Kriteria Efektivitas
$\geq 100\%$	Sangat Efektif
90 % - 100 %	Efektif
80 % - 90 %	Cukup Efektif
60 % - 80 %	Kurang Efektif
$\leq 60\%$	Tidak Efektif

Sumber : Kepmendagri No 690 tahun1996

Efisiensi

Efisiensi merupakan perbandingan rasio antara output dengan input, dan perbandingan antara pemasukan dengan pengeluaran. Dini N. Rizki, 2025, Efisiensi dapat diukur dengan membandingkan jumlah sumber daya yang digunakan (input) dengan hasil yang diperoleh (output). Jika output mengalami peningkatan tanpa di imbangi dengan peningkatan input atau jika input berkurang tanpa mengurangi output, berarti efisiensi mengalami peningkatan. Mulyamah (1987) mendefinisikan efisiensi sebagai tolak ukur yang digunakan ketika membandingkan rencana penggunaan sumber daya sebagai masukan dengan penggunaan yang sebenarnya terjadi atau yang terealisasi.

Untuk menghitung dan mengetahui kinerja keuangan pemerintah desa dengan menggunakan alat ukur yaitu rasio efesiensi dari realisasi anggaran yang telah terlaksana selama tiga periode 2023-2025. Menggunakan cara perbandingan antara realisasi anggaran belanja dengan anggaran belanja.

Tabel 4. Rasio dan Kriteria Efisiensi

Skala Rasio Efisiensi (%)	Kriteria Efisiensi
$\geq 100\%$	Tidak Efisien
90 % - 100 %	Kurang Efisien
80 % - 90 %	Cukup Efisien
60 % - 80 %	Efisien
$\leq 60\%$	Sangat Efisien

Sumber : Kepmendagri No 690 tahun1996

Anggaran

Anggaran (budget) menurut M. Nafarin adalah suatu rencana periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran merupakan suatu rencana tertulis mengenai kegiatan dalam suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu.

Laporan Realisasi Anggaran

Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2014) menjelaskan bahwa laporan realisasi anggaran merupakan laporan yang berisikan sumber dan alokasi dana yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun daerah. Pada dasarnya dalam suatu organisasi sektor publik laporan realisasi anggaran dianggap sangat penting karena menggambarkan seberapa besar angka yang dapat dicapai dalam memenuhi target-target yang akan dilaksanakan dan sudah mendapat persetujuan oleh suatu lembaga legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan data yang digunakan adalah jenis data sekunder. Data yang digunakan bersumber dari data sekunder yang didapat dari hasil laporan realisasi APBDesa. Subjek penelitian Desa Sungai Buluh Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan reduksi, observasi, dan dokumentasi.

Teknik Untuk mendukung pelaksanaan pengumpulan data menggunakan instrumen pedoman dokumentasi dan pedoman penelitian lapangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif menurut Sugiono adalah metode untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa bertujuan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Data berupa angka yang diolah menggunakan rumus statistik untuk menggambarkan karakteristik responden atau variabel, seperti persentase, rata-rata, dan distribusi frekuensi.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Hasil

Setiap lembaga pemerintah daerah diharuskan dapat mempertanggungjawabkan kewajiban disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Anggaran dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan merupakan alat ukur atau sebagai pengendalian dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang telah terlaksana. Cara yang paling relevan digunakan untuk pengukuran antara anggaran dan realisasi ialah menggunakan rasio efektivitas dan rasio Efisiensi.

Hasil perhitungan Rasio Efektivitas

Rasio Efektifitas Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungai Buluh Tahun 2023-2025.

Tabel 5. Rasio Efektifitas Realisasi Pendapatan

Tahun	Target Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Rasio (%)	Kriteria
2023	2.017.036.092	1.931.162.397,62	96 %	Efektif
2024	2.371.227.881	1.776.468.910,37	75 %	Kurang Efektif
2025	2.703.611.991	2.317.935.429,47	86 %	Cukup Efektif

$$\text{Tahun 2023} = \frac{1.931.162.397,62}{2.017.036.092} \times 100\% = 96 \%$$

$$\text{Tahun 2024} = \frac{1.776.468.910,37}{2.371.227.881} \times 100\% = 75 \%$$

$$\text{Tahun 2025} = \frac{2.317.935.429,47}{2.703.611.991} \times 100\% = 86 \%$$

Dari hasil perhitungan rasio efektivitas diatas untuk realisasi pendapatan Desa Sungai Buluh tahun 2023-2025. Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas

sebesar 96 % masuk pada kriteria Efektif, karna melebihi dari 90 %. Untuk tahun 2024 menunjukkan hasil 75 % masuk pada kriteria kurang efektif karna berada di antara 60%-80%. Sementara untuk tahun 2025 mendapatkan rasio sebesar 86 % ini masuk pada kriteria cukup efektif karna lebih dari 80%. Hasil analisis rasio efektivitas realisasi anggaran pendapatan Pemerintah Desa Sungai Buluh cukup efektif karna melewati 80 %.

Tabel 6. Rasio Efisiensi Realisasi Belanja

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Rasio	Kriteria
2023	2.235.181.729,65	2.025.251.114	90 %	Kurang Efisien
2024	2.495.284.802,27	1.831.665.086	73 %	Efisien
2025	2.591.472.736,64	1.873.453.802	72 %	Efisien

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2023} &= \frac{2.025.251.114}{2.235.181.729,65} \times 100\% = 90 \% \\ \text{Tahun 2024} &= \frac{1.831.665.086}{2.495.284.802,27} \times 100\% = 73 \% \\ \text{Tahun 2025} &= \frac{1.873.453.802}{2.591.472.736,04} \times 100\% = 72 \% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan rasio efisiensi di atas dapat diuraikan bahwa realisasi anggaran belanja Desa Sungai Buluh pada tahun 2023-2025. Untuk rasio efisiensi pada tahun 2023 sebesar 90 %, masuk pada kriteria kurang efisien karna masuk ke 90 %. Untuk tahun 2024 rasio efisiensinya sebesar 73 % dengan kriteria efisien, karna lebih dari 60 %. Dan tahun 2025 rasio efisiensinya sebesar 72 % dengan kriteria sama dengan tahun sebelumnya, karna lebih dari 60 %. Hasil analisis rasio efisiensi realisasi anggaran belanja Pemerintah Desa Sungai Buluh cukup efisien.

Simpulan

Untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa pemerintahan desa Sungai Buluh Kecamatan Muara Bulian, dapat diketahui pada perhitungan rasio efektivitas realisasi pendapatan di tahun 2023 dengan rasio sebesar 96% dengan kriteria efektif, sedangkan rasio efisiensinya pada

realisasi belanja rasio sebesar 90% dengan kriteria kurang efisien. Efektivitas realisasi pendapatan pada tahun 2024 rasio 75% dengan kriteria kurang efektif dan efisiensi realisasi belanja rasio sebesar 73% dengan kriteria efisien. Sedangkan untuk tahun 2025 efektivitas realisasi pendapatan rasio sebesar 86% kriteria cukup efektif, dan untuk efisiensi realisasi belanja rasio sebesar 72% dengan kriteria efisien. Efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran dan belanja yang dapat diketahui dari tahun 2023 – 2025 selalu mengalami perubahan, ditahun 2025 menunjukkan ada perubahan baik untuk efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran dan belanja dengan hasil rasio menunjukkan kriteria cukup efektif dan efisien.

Daftar Pustaka

- Halim, Abdul., & Muhammad Syam Kusufi, A. (2014). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul (2014). *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Purnamawati et al. (2021). Financial Education, Psychological and Spiritual On Financial Behavior. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, 12(12), 2932-2944
- Yusuf et al. (2024). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Oben, Kecamatan Nakamese, Kabupaten Kupang. *Jurnal Keuangan dan Manajemen Akuntansi*, 06(3), 72-82.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan.
- Meiliya Dona, E., & Ayu Lestari, V. (2020). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Oku. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 134-144.
- Pilat Juddy Julian, J. (2017). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado Untuk Menilai Kinerja Keuangan Kota Manado Pada Tahun Anggaran 2011-2015. *Accountability*, 45-56.
- M. Nafarin. (2020). *Penganggaran Perusahaan*, Jakarta Salemba Empat.
- Ilmawahyu, R. (2021). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Aceh. *Unmuha Repository*.
- Yusuf et al. (2024). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Oben, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang. *Jurnal Keuangan Dan Manajemen Akuntansi*, 06(3), 72–82.

